



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Xxxx, 11 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.07 RW.02, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK xxxx, tempat tanggal lahir Xxxx, 20 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.07 RW.02, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2022/PA.Mbl, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 September 2001

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Mbl



yang dilaksanakan di Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) suku dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Ayah kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Xxxx, umur 18 tahun;
 - b. Xxxx, umur 9 tahun;
 - c. Xxxx, umur 5 tahun;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahan;

9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON I**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2001 yang dilaksanakan di Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian yang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari sidang ditetapkan dan selamaa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian;

Bahwa, pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangan mereka di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. **zzzzzzzzzzzz**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx pada tanggal 14 September 2001 secara syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Xxxx dan Xxxx;
 - Bahwa, mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa sebetuk cincin emas seberat seperempat suku dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah perjaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Bahwa, jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 11 angka 5, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 14 September 2001 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas seberat seperempat suku dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk kepentingan Pemohon

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Mbl



I dan Pemohon II mengurus mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang pada intinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami istri, menikah di Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx secara syariat Islam, namun belum pernah dicatatkan pada KUA setempat, selain itu tidak ada larangan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh menikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg., alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka hakim tunggal telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, pada tanggal 14 September 2001 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Mbl



bernama Xxx, dengan mahar sebetuk cincin emas seberat seperempat suku dibayar tunai, dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Xxx dan Xxx, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

2. Bahwa, tidak ada larangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II, sebab Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara sedarah, sepersusuan atau kerabat semenda, serta masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan pada persetujuan Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orangtua masing-masing;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Xxx;
 - b. Xxx;
 - c. Xxx;dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah adalah guna memperoleh kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, demi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta lahir anak, Kartu Keluarga dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Mbl



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta angka 3 bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka 5 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk isbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2001 di Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2001 di Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Mbl



perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON I**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2001 di Desa Sengkati Kecil, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Muara Bulian, Provinsi Xxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan *a quo* dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Husni Jayadi, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Mbl



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Husni Jayadi, S.Ag., M.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)